**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN KUTAI BARAT**

**NURLINAWATI**

**151110013509072**

Dr. Marjoni Rachman, M.Si dan Drs. Ghufron, M.Si

Administrasi Negara, Fisipol, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia.

**ABSTRAK**

**NURLINAWATI**. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Tentang Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Kutai Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan peraturan daerah tentan Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP Kabupaten Kutai Barat.

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kutai Barat. Permasalahan penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat sudah sesuai dengan Peraturan Daerah. Dalam hal tersebut. Tentunya apa-apa yang yang harus dilakukan oleh Satpol PP dalam penataan di Kabupaten Kutai Barat maupun apa-apa saja kendala yang dialami oleh Satpol PP dalam penataan Kabupaten Kutai Barat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sosialisasi dilakukan sebagai fungsi Satpol PP selain tugas pokoknya adalah penertiban, sehingga anggota Satpol PP harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan PKL. Selain itu, dalam hal melaksanakan tugas Satpol PP melakukan cara : Preventif dan Penindakan dan adapun Represif tidak dilakukan karena Satpol PP selalu berkomunikasi dengan baik dengan PKL. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh Satpol PP adalah berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal.

***Kata Kunci : Satpol PP, Pedagang Kaki Lima***

1. **PENDAHULUAN**

Pertumbuhan dan perkembangan perkotaan amat besar perannya dalam penyebaran dan pergerakan penduduk. Hal ini terjadi di bagian wilayah tersebut terdapat berbagai kegiatan ekonomi primer, sekunder, maupun tersier, serta fungsi pelayanan yang mampu meningkatkan daya tarik bagi penduduk. Pada sisi lain pengelompokan kegiatan, fasilitas, dan penduduk serta berpusatnya berbagai keputusan yang menyangkut publik merupakan faktor yang menarik bagi kegiatan ekonomi. Namun yang terjadi kemudian adalah adanya interaksi yang dinamis antar penduduk, fungsi pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Sebagaimana kota-kota besar di Indonesia dengan kepadatan penduduknya, Kabupaten Kutai Barat juga mengalami hal yang sama, dari data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat tahun 2014 dengan luas wilayah 35.696,59 Km2 didiami penduduk sebanyak 179.404 jiwa,

Lapangan pekerjaan di Kutai Barat tidak hanya terjadi di sektor formal saja tetapi juga terjadi di sektor informal. Pedagang kaki lima yang biasa disebut PKL termasuk kelompok di sektor informal. Kehadiran PKL menimbulkan konflik ketika mereka menggunakan/menyerobot ruang-ruang publik yang mereka anggap strategis secara ekonomis, seperti jalan, trotoar, jalur hijau, dan sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tahun 2015 di Kabupaten Kutai Barat sebanyak 190 PKL tersebar di 5 wilayah kecamatan. Sebagian PKL berada di wilayah Kecamatan Barong Tongkok.

Dari hasil pendataan menunjukkan terdapat PKL yang paling banyak adalah berada di 1 kecamatan di Kabupaten Kutai Barat, sehingga diperlukan Satpol PP yang bertugas menjalankan peraturan daerah dalam hal ini untuk menata PKL. Pada hakekatnya, seorang anggota Satpol PP adalah seorang polisi, yang oleh karenanya dapat (dan bahkan harus) dibilangkan sebagai bagian dari aparat penegak hukum *(law enforcer*). Dikatakan demikian, karena Satpol PP dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah (Perda). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perda adalah salah satu jenis perundang-undangan.

Fungsi Satpol PP sebagai aparat penegak Perda dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Kedua pasal tersebut pada intinya menyatakan eksistensi Satpol PP sebagai bagian perangkat daerah dibentuk untuk membantu kepala daerah menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Pasal 3 dan 4 PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang SatuanPolisi Pamong Praja pula menegaskan tugas Satpol PP menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Demi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Satpol PP diharapkan tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam melakukan setiap penertiban, melainkan mengedepankan pendekatan persuasif. Kenyataan yang ada di kebanyakan daerah di Indonesia, Satpol PP dalam menegakkan Perda cenderung menggunakan cara kekerasan.

Ini terlihat dalam pelaksanaan penertiban biasanya dalam menertibkan PKL, Satpol PP sudah dibekali dengan pentungan, tameng, helm atau alat-alat yang bisa membubarkan para PKL sepintas hal demikian menggambarkan kalau Satpol PP siap berperang dengan para PKL yang menolak untuk digusur, dan kadang kalanya disertai dengan adu fisik.

Hal demikian berbeda di Kutai Barat, Satpol PP turun patroli hanya bermodalkan peluit dan buku saku pedoman operasional Satpol PP Kabupaten Kutai Barat yang selalu ada di tas pinggang mereka. Sifat humanis tersebut diperlukan karena PKL juga memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki.

Demi eksistensi PKL maka diperlukan penataan. Penataan tersebut dilakukan oleh petugas atau aparatur pemerintahan yang menangani masalah tersebut, dimana diamanatkan dalam pasal 148 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah “Satpol PP adalah perangkat daerah yang membantu tugas kepala daerah dalam menegakkan Perda dan ketentraman masyarakat, yang dikepalai oleh kepala daerah”. Aparat Satpol PP dalam pelaksanaannya diharapkan bertindak tegas menertibkan para PKL yang sengaja mendirikan tenda/tempat dagangannya diatas trotoar/saluran air, di bahu jalan, dan sebagainya.

1. **PERUMUSAN MASALAH**
2. Bagaimanakah peranan Satpol PP dalam mengimplementasikan peraturan daerah tentang PKL di Kabupaten Kutai Barat?
3. Apa kendala yang dialami Satpol PP dalam penertiban PKL di Kabupaten Kutai Barat dan cara mengatasinya?
4. **METODE PENULISAN**

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang bermaksud menemukankebenaran (Rachman, 2011: 2). Penemuan kebenaran melalui kegiatan penelitian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif.

Semua data yang diperoleh akan dianalisi secara kualitatif. Artinya untuk analisis data tidak dipergunakan model uji statistik melainkan lebih ditujukan model penyajian deskriptif. Ada tiga komponen dalam menganalisis data, yaitu : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiono, 2007: 286):

1. Reduksi data: sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan abstraksi data dari catatan lapangan. Data ini dikelompokkan sesuai dengan masalah yang dikaji. Proses reduksi data berlangsung selama penelitian ini berlangsung.
2. Penyajian data: Membandingkan dan menghubungkan semua data primer yang ditemukan dilapangan dengan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dikepustakaan. Selanjutnya melakukan interpretasi terhadap data tersebut, guna membagi konsep yang bermakna.
3. Penarikan kesimpulan: kesimpulan ini dilakukan berdasarkan hasil interpretasi data yang diperoleh dari data primer (wawancara dan observasi)dan data sekunder (buku-buku, internet, jurnal). Untuk menghindari kesalahan interpretasi terhadap data dan pematangan hasil yang diperoleh, maka dilakukan penafsiran ulang terhadap kesimpulan.
4. **HASIL DAN PEMBAHASAN**
   1. **HASIL PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif tentang kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan pada kantor kecamatan Muara Bengkal kabupaten kutai timur. Di dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk menggali, mengungkap informasi tentang kualitas pelayanan publik oleh pegawai kecamatan Muara Bengkal dalam bidang administrasi kependudukan.

Untuk mengetahui kualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan Muara Bengkal saat ini, peneliti menggunakan lima dimensi kualitas pelayanan publik yang dikemukakan oleh Zeithaml dkk dalam Hardiansyah, yaitu Tangible (Berwujud), Reliability (Kehandalan), Responsiviness (Ketanggapan), Assurance (Jaminan), dan Emphaty (Empati). Selain itu peneliti juga meneliti apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat kualitas pelayanan publik di kantor Kecamatan Pengasih

1. **Peranan Satpol PP dalam mengimplementasikan peraturan daerah tentang PKL di Kabupaten Kutai Barat**

Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban terhadap PKL sesuai dengan tugas dan fungsi yang diatur dalam Perda Nomor 9 Tahun 2011. Menurut Perda Nomor 9 Tahun 2011 pasal 25 ayat 2 Satpol PP mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang ketertiban dan ketenteraman masyarakat, penegakkan Perda dan perlindungan masyarakat. Fungsi Satpol PP dalam Perda Nomor 9 Tahun 2011 pasal 25 ayat 3 adalah Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah. Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya melakukan penertiban juga harus menggunakan pendekatan persuasif, menindak dengan tegas tanpa kekerasan, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan melakukan sosialisasi.

Sosialisasi diperlukan agar PKL paham terhadap isi dari Perda tentang PKL. Pemahaman tersebut akan berguna dalam penataan apabila pemerintah daerah mempunyai kebijakan terhadap lokasi PKL tertentu, sehingga ketika Satpol PP diberi perintah oleh Bupati untuk menertibkan PKL, diharapkan PKL dengan sendirinya akan sadar dan mau ditertibkan Satpol PP. Satpol PP tidak mengagendakan waktu secara khusus untuk melakukan sosialisasi Perda tentang PKL, hal ini dikarenakan sosialisasi Perda tentang PKL merupaka tugas dari DPP khusnya bidang PKL.

Sosialisasi yang dilakukan Satpol PP adalah ketika sedang patroli rutin menemui PKL yang tidak semestinya ditempatnya yang mengakibatkan terganggunya masyarakat atau umum, maka Satpol PP menegur PKL supaya barang dagangannya dirapikan dengan memberikan penjelasan tentang larangan-larangan PKL di perda No 26 Tahun 2013 tentang penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kutai Barat.

Dalam melakukan sosialisasi, petugas melakukannya ketika saat melakukan patroli rutin, dan tidak ada waktu khusus untuk melakukan sosialisasi, namun ketika dibutuhkan maka petugas akan siap melakukan sosialisasi kepada para PKL. Namun ketika ada PKL yang melanggar wilayah berdagang, maka akan langsung diberikan pembinaan di Kantor. Jadwal petugas patroli sudah diatur dan memliki jam patroli masing masing diwilayah rawan pelanggaran, hal ini dilakukan agar satpol pp bisa lebih intensif lagi dalam menegakan aturan dan memberikan sosialisasi pemahaman mengenai aturan yang berlaku pada masyarakat, meskipun untuk sementara patroli masih dilakukan pada lokasi lokasi yang memang rawan akan pelanggaran, namun sejauh ini petugas belum menemui pelanggaran yang berarti sehingga petugas yang diturunkan masih sedikit untuk memantau wilayah wilayah para pedagang, patroli dibagi menjadi beberapa waktu yaitu pagi dan siang hari, karena aktifitas para pedagang terjadi pada waktu waktu tersebut.

Dalam melakukan sosialisasi petugas satpol PP Kabupaten Kutai Barat melakukan dengan pedekatan yang humanis dengan melakukan pendekatan secara personal dengan para pedagang, sehingga para pedagang bisa menerima dan menyadari akan kesalahnnya jika mereka melanggar aturan yang berlaku, sehingga antara petugas dan para pedagang terbangun komunikasi yang baik dan bisa menemukan solusi yang tepat untuk para pedagang yang akan di tertibkan.

Dalam melakukan penertiban Satpol PP selalu menggunakan metode penataan dengan selalu berusaha berdialog dengan PKL untuk menemukan solusi yang terbaik antara Satpol PP dengan PKL sehingga mencapai kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama dilakukan supaya tidak terjadi penolakan disaat dilakukan penertiban yang bisa mengakibatkan bentrok antara Satpol PP dengan PKL yang bisa berakibat sama-sama rugi, dimana pemerintah kabupaten tidak bisa melakukan kebijakan terhadap lokasi yang ditempati PKL, di sisi lain penertiban tanpa solusi bagi PKL bisa mematikan usaha PKL hal ini juga berakibat menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui restribusi.

Satpol PP Kabupaten Kutai Barat dalam penertiban PKL selalu memprioritaskan kepentingan, kepentingan yang dimaksud adalah apabila adanya permohonan dari masyarakat maupun instansi pemerintah untuk merelokasi PKL yang di inginkan dikarenakan untuk kepentingan tertentu. Misalnya: apabila masyarakat ingin mendirikan bangunan diatas tanah milik mereka, tetapi ditanah tersebut terdapat PKL, maka masyarakat akan meminta Satpol PP untuk merelokasi PKL tersebut.

Hal yang sama juga dilakukan apabila instansi yang ingin mendirikan bangunan diatas tanah milik instansi tersebut terdapat PKL, maka intansi tersebut akan meminta Satpol PP untuk merelokasi PKL tersebut. Dalam menertibkan PKL, tidak dengan cara menggusur, melainkan menata. Menata PKL ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban kota, kenyamanan masyarakat, dan kebaikan PKL itu sendiri. Ini dikarenakan, PKL di Kutai Barat selalu di sediakan tempat baru oleh pemerintah kabupaten ketika direlokasi.

Dalam melakukan penertiban Satpol PP selalu menggunakan langkah-langkah atau prosedur yang sesuai dalam menjalankan tugasnya, pertama satpol pp selalu mensosialisasikan mengenai peraturan daerah kepada PKL, dan langkah selanjutnya adalah dengan melakukan dialog-dialog kepada seluruh PKL yang terindikasi akan ditertibkan, hal semacam ini dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Kutai Barat untuk menghindari bentrokan yang biasanya terjadi ketika akan dilaksanakannya penertiban Satpol PP Kutai Barat dalam penertiban lebih kepada menata pada lokasi lokasi yang telah disediakan bukan menggusur yang menyebabkan kerugian bagi para PKL. Dalam melakukan penertiban, petugas selalu mengedaepankan aspek humanis atau melakukan pendekatan-pendekatan kepada pedagang dengan melibatkan pihak-pihak seperti, Lurah, Kepala Adat dan pihak dari pemerintah untuk membantu memediasi para pedagang.

Petugas Satuan Polisi Pamong praja dalam melakukan penertiban sampai saat ini belum pernah sampai terjadi bentrokan antara petugas dan warga, pendekatan yang dilakukan petugas cukup baik hal ini dapat dilihat dari petugas ketika meakukan himbauan kepada para pedagang dengan mengutamakan dialog dan memberi kesempatan kepada para pedagang untuk menyampaikan keinginannya dan sebaliknya petugas juga menyampaikan keinginan petugas sehingga terjadi sebuah kesepakatan antara petugas dan para pedagang, sepeti yang terjadi di jalan Hidayatullah dimana para pedagang akan ditertibkan untuk pindah ke lokasi yang cukup jauh dari keramaian, akan tetapi para pedagang mau menerima untuk ditertibkan namun tetap memperoleh hak-haknya yakni lokasi pasar di jalan baru, komunikasi inilah yang akhirnya bisa menemukan solusi dan mengerti akan keinginan para pedagang.

Usaha untuk menertibkan PKL tentunya perlu mendapat dukungan kuat dari berbagai pihak, terutama PKL karena jika mereka diberikan pemahaman yang baik tentang kesadaran hukum, memberikan jaminan kepastian usaha dan memfasilitasi agar usaha yang mereka rintis dapat berkelanjutan maka mereka akan mentaati perda. Artinya upaya untuk menertibkan para PKL yang ada di Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan Perda tersebut, pemda melibatkan masyarakat terutama para PKL yang akan ditertibkan. Pemerintah tidak langsung menggunakan otoritasnya dengan menggusur secara paksa para PKL. Tetapi melalui pendekatan dan sosialisasi kepada para PKL sampai mereka mengerti dan memahami program pemerintah tersebut, sehingga para PKL tersebut bersedia untuk direlokasi tanpa adanya paksaan dan penggusuran.

Penertiban dalam pemanfaatan ruang adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud. Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban langsung dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang di selenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disensitif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya.

Dalam melakukan penertiban Satpol PP selalu menggunakan metode penataan dengan selalu berusaha berdialog dengan PKL untuk menemukan solusi yang terbaik antara Satpol PP dengan PKL sehingga mencapai kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama dilakukan supaya tidak terjadi penolakan disaat dilakukan penertiban yang bisa mengakibatkan bentrok antara Satpol PP dengan PKL yang bisa berakibat sama-sama rugi, dimana Pemerintah Kabupaten tidak bisa melakukan kebijakan terhadap lokasi yang ditempati PKL, di sisi lain penertiban tanpa solusi bagi PKL bisa mematikan usaha PKL hal ini juga berakibat menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui restribusi. Tindakan Represif Satpol pp dalam melakukan tindakan represif kepada PKL tidak pernah sampai terjadi bentrok dan selalu memperingatkan para pedagang untuk tidak melanggar aturan yang berlaku , kasus terjadi hanya pada tahun 2015 yang sampai pada percobaan kurungan 3 bulan.

Dalam melakukan tindakan kepada para PKL adalah dengan selalu mensosialisasikan menegnai perda PKL, satpol PP juga selalu melakukan komunikasi langsung kepada para pedagang sehingga tercipta suasana yang harmonis antara petugas dan pedagang. Satpol pp selalu memberi himbauan kepada para PKL untuk selalu mentaati aturan yang sudah ada, setelah beberapa kali PKL diingatkan tetapi tidak pindah, maka diberi surat edaran yang berisi: daerah tersebut dilarang untuk berjualan dan dikasih pembinaan bahwa daerah tersebut sudah ditata atau dalam proses penataan. Apabila sudah beberapa kali surat edaran dikeluarkan tetapi PKL tidak mau pindah, tindakan yang dilakukan Satpol PP adalah tidak menyita barang dagangan tersebut, melainkan dibawa barang dagangan PKL ke kantor Satpol PP untuk diamankan.

Pengamanan barang ini dimaksudkan supaya PKL datang ke kantor Satpol PP, sehingga PKL bisa diberi pembinaan. Setelah diberi pembinaan supaya tidak berjualan ditempat yang dilarang, barang dagangan PKL dikembalikan. Dari data diatas menunjukkan program pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kutai Barat. Hal tersebut menunjukkan bahwa beberapa program adalah merupakan pelaksanaan penegakan perda dan disiplin yang salah satunya adalah penertiban gangguan ditempat umum, artinya petugas Satpol PP tetap melakukan tindakan-tindakan atau upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap peraturan daerah yang berlaku. Peran Satpol PP dalam Pengaturan Pedagang Kaki Lima (Tindakan setelah PKL direlokasi Setelah PKL direlokasi Satpol PP tetap melakukan pengawasan melalui patroli rutin. Patroli yang dilakukan Satpol PP memang tidak kenal waktu, dimulai Pukul 09.00 – 21.00 WIB bahkan kalau ada acara-acara tertentu bisa sampai 24 Jam. Patroli ini dilakukan oleh anggota Satpol PP Bidang Operasi dan Pengendalian dengan 2 shift, yaitu shift pagi dan shift malam. Satpol PP melakukan patrol rutin yang dilakukan bergantian yakni pagi dan sore, selain melakukan patroli, Satpol PP juga melakukan dialog langsung kepada para pedagang yang dulunya direlokasi. Dan ketika da pedagang yang membandel maka petugas akan langsung melakukan tindakan dengan memindahkan barang dagangannya.

Setelah PKL direlokasi ke tempat yang baru Satpol PP Kutai Barat melakukan pengawasan, patroli, dan dialog dengan PKL. Apabila ada PKL yang tidak pindah Satpol PP melakukan dialog kepada PKL dan memberikan pembinaan kepada para PKL yang masih menempati area yang dilarang. Selain itu berdasarkan hasil pengamatan peneliti ketika Satpol PP melakukan patroli yang dilakukan sekitar Pukul 09.00 WIB – 11.00 WIB terhadap PKL penjual buah Jalan Hidayatullah Melak yang sudah dipindah ke Pasar Jalan Baru di kecamatan melak . Satpol PP melakukan patroli dan dialog dengan PKL penjual buah. Sebelum ke Pasar JB Satpol PP melakukan pemantauan di jalan hidayatullah hasilnya tidak ada PKL baru yang berjualan ditempat tersebut dan sekarang tempat tersebut sudah steril dari PKL. Setelah melakukan pengawasan di bekas PKL Jalan Hidayatullah, Satpol PP melanjutkan patroli ke PKL yang dulunya berjualan di Jalan Hidayatullah yakni di pasar JB sebutan akrab warga kubar dengan pasar JB (Jalan Baru). Setelah itu Satpol PP dialog dengan para PKL, bermacam-macam hal, mulai dari menanyakan pendapat PKL ditempat yang baru, menanyakan penghasilan mereka, dan mengingatkan untuk dijaga ketertiban sesuai dengan isi Perda PKL.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan Satpol PP dalam penertiban PKL di atas, yang selalu menampung aspirasi PKL sampai terjadinya kesepakatan bersama antara Satpol PP dengan PKL, hal ini menyebabkan dalam penertiban PKL di Kabupaten Kutai Barat tidak terjadi sampai pada tahap penyidikan karena para pedagang masih bisa diberi arahan dan mengerti akan Peraturan Daerah yang berlaku.

1. **Kendala yang dialami Satpol PP dalam Penertiban PKL di Kabupaten Kutai Barat**

Dalam melaksanakan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Kutai Barat terhadap PKL tidak begitu saja selesai dengan mudah, dalam penataan ditemui kendala-kendala yang dihadapi, beberapa kendala tersebut berasal dari:

* 1. Faktor Internal

***Kekurangan Personil***

Kendala dalam menata PKL adalah kekurangan pesonil, apalagi jika sudah mengadakan perjanjian dengan PKL, tetapi pada waktu yang bersamaan ada tamu penting yang perlu penjagaan dari Satpol PP. Sehingga Satpol PP tidak bisa ikut dalam pembongkaran lapak bersama PKL yang sudah dijanjikan. Untuk mengatasi kekurangan personil tersebut langkah yang sudah dilakukan Satpol PP adalah mengajukan ke Bupati Kutai Barat untuk penambahan jumlah personil, tetapi hampir semua SKPD kekurangan personil dikarenakan adanya moratorium (pembatasan jumlah) PNS dari pemerintah pusat. Dahulu Satpol PP personilnya cukup.

***Kekurangan Armada***

Untuk mengamankan Perda yang tidak hanya Perda PKL saja dengan berjumlah kurang lebih 21 Perda dan wilayah Kutai Barat yang bisa dikatakan sebagai pusat perekonomian bagi daerah-daerah disekitarnya meliputi Kabupaten Mahakam Ulu, maupun dari daerah lainnya. Sebagai pusat perkonomian ini menyebabkan banyak permasalahan yang terjadi, mulai dari semakin banyaknya PKL, bangunan liar, dan masih banyak lagi yang diatur dalam Perda yang harus dilaksanakan oleh Satpol PP.

Banyaknya permasalahan tersebut dibutuhkan armada yang memadai supaya bisa maksimal dalam patroli ke seluruh Kabupaten Kutai Barat. Satpol PP kekurangan sarana dan prasarana, hal ini dikarenakan kendaraan roda 4 (empat) yang hanya berjumlah 9 (Sembilan) buah dan roda 2 (dua) yang berjumlah 5 (lima) buah. Langkah yang sudah dilakukan Satpol PP dalam mengurangi faktor kekurangan armada dengan mengajukan proposal penambahan armada dan personil yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat, tetapi dikarenakan keterbatasan dana pemerintah kabupaten, maka penambahan dilakukan secara bertahap. Untuk penambahan personil masih belum bisa ditambahkan oleh Pemkab, hal ini dikarenakan adara moratorium PNS dari pemerintah pusat.

* 1. Faktor Eksternal

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, faktor-faktor eksternal yang menjadi kendala Satpol PP dalam Menegakkan perda mengenai PKL di Kabupaten Kutai Barat, banyak PKL yang belum memahami Perda tentang PKL. PKL Kabupaten Kutai Barat masih banyak yang belum memahami Perda tentang PKL, akan tetapi masyarakat Kabupaten Kutai Barat mendukung apa yang diprogramkan pemerintah dengan sejumlah kompensasi tertentu. Kurangnya pemahaman terhadap Perda tentang PKL hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi Perda tentang PKL dari Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) bidang PKL. Walaupun tugas utama sosialisasi Perda adalah kewajiban DPP, tetapi Satpol PP tetap berupaya mensosialisasikan Perda tentang PKL disela-sela waktu Patroli.

Sedangkan untuk mengatasi permintaan-permintaan PKL ketika mau direlokasi, maka Satpol PP selalu mengedepankan komunikasi setiap saat baik dalam keadaan berdinas maupun tidak, baik hari kerja maupun hari libur. Komunikasi tersebut dilakukan secara terus-menerus untuk mencapai kesepakatan yang terbaik dan sisi baiknya adalah masyarakat Kabupaten Kutai Barat mendukung kebijakan pemerintah.

* 1. **PEMBAHASAN**

Dalam Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Pasal 13 ayat (2) penertiban atas pelaksanaan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja selaku Penegak Peraturan Daerah. Selaku penegak Perda, peran Satpol PP sebagai aktor implementasi adalah dalam rangka penegakan peraturan daerah dan mewujudkan ketertiban dan ketentraman (Rustopo, dkk. 2009: 58). Pelaksana penataan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Kutai Barat tidak hanya dilakukan oleh Satpol PP dengan PKL, tetapi juga dengan pemerintah kota maupun berbagai instansi maupun masyarakat, tergantung kepentingan masing-masing.

Hal ini sesuai dengan pasal Pasal 31 Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 15-U Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat: “Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik kedalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing”.

Dalam melakukan penertiban, Satpol PP selalu menggunakan metode penataan dengan selalu berusaha menemukan solusi yang terbaik antara Satpol PP dengan PKL untuk mencapai kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama dilakukan supaya tidak terjadi penolakan disaat dilakukan penertiban yang bisa mengakibatkan bentrok antara Satpol PP dengan PKL yang bisa berakibat sama-sama rugi, dimana pemerintah kota tidak bisa melakukan kebijakan terhadap lokasi yang ditempati PKL, di sisi lain penertiban tanpa solusi bagi PKL bisa mematikan usaha PKL hal ini juga berakibat menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui restribusi. Metode penataan yang digunakan Satpol PP dalam penertiban PKL di Kabupaten Kutai Barat melalui kegiatan-kegiatan adalah sebai berikut: (1) tindakan preventif, (2) penindakan dan penegakan, (3) tindakan represif, dan (4) tindakan setelah direlokasi.

1. Tindakan Preventif

Tindakan preventif dilakukan ketika PKL menolak usulan relokasi yang ditawarkan DPP. Adanya penolakan tersebut, Satpol PP Kabupaten Kutai Barat melakukan dialog yang dilakukan di Kantor Satpol PP dengan PKL untuk proses sosialisasi Perda Nomor 3 tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima kepada PKL Komplang yang isinya direlokasi dikarenakan akan dibangun gedung UPTD Metrolog. Setelah disosialisasikan Satpol PP melakukan dialog apa yang diinginkan PKL dan apa yang diinginkan pemerintah daerah.

Diadakannya kesepakatan bersama, bertujuan tidak mematikan usaha PKL. Ini sesuai dengan pendapat Yusriadi (dalam kamal, 2008: 6970) diakui atau tidak secara empirik PKL berdampak positif khususnya bagi aspek sosial ekonomi. Ini disebabkan karena usahawan-usahawan sektor PKL disamping tergolong ulet dan mandiri, PKL juga mampu menekan tingkat pengangguran, meskipun juga dalam realitasnya sering menambah beban pekerjaan pemerintah. Bagi pemerintah, PKL juga banyak memberikan andil yakni mampu memberikan konstribusi bagi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui restribusi. Ini artinya PKL berperan sebagai aset potensi ekonomi pemerintah daerah.

Walaupun dengan niat baik Pemkot menawarkan pilihan-pilihan tempat relokasi, PKL Komplang tetap menolak pilihan-pilihan yang ditawarkan Pemkot melalui DPP, sehingga PKL Komplang mengajukan untuk pindah di bekas makam belakang Tempat Penampungan Sampah (TPS). Adanya keinginan PKL Komplang ini tidak langsung ditolak oleh Pemda, melainkan akan diusahakan supaya bisa pindah ketempat yang diinginkan PKL.

Adanya pengajuan lokasi dari PKL ke bekas makam, Satpol PP mengurus perizinan untuk pemanfaatan tanah bekas makam kepada pemerintah. Setelah disetujui oleh pemerintah dengan syarat bangunannya semi permanen dan akhir bulan April 2013 PKL harus pindah, dilakukan penentuan kaveling tempat yang dilakuan oleh Satpol PP dengan PKL Sedangkan dalam Perda Nomor 3 tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Pasal 9 huruf (d) disebutkan “Untuk menjalankan kegiatan usahanya, pemegang ijin penempatan PKL diwajibkan mengosongkan tempat usaha apabila pemerintah daerah mempunyai kebijakan lain atas lokasi tempat usaha tanpa meminta ganti rugi”.

Isi Perda di atas sebenarnya pemerintah tidak diharuskan menyediakan atau bahkan menawarkan ganti rugi pada PKL yang tempatnya akan dipergunakan untuk kepentingan pemerintah.

1. Penindakan

Penindakan dan penegakan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan tujuan penataan dan pemberdayaan PKL di sebutkan dalam Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedomana Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 5:

1. Memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
3. untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Adanya tahap-tahap yang dilakukan Satpol PP terhadap PKL di Kabupaten Kutai Barat yang “ngewongke wong” atau memanusiakan manusia, sehingga PKL Komplang dan PKL Selter PPK Pedaringan yang pada awalnya tidak mau dielokasi menjadi mau direlokasi. Walaupun di PKL Selter PPK Pedaringan terjadi penurunan pendapatan dan pelanggan setelah direlokasi, akan tetapi seiring berjalannya waktu terjadi kenaikan. Hal di atas berbeda dengan yang diungkapkan Hermanto selaku ketua divisi advokasi lembaga bantuan hukum (LBH) Jakarta mengatakan, LBH Jakarta mendesak agar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dibubarkan. Apalagi kekerasan Satpol PP sering mengakibatkan tewasnya warga.

Adanya penataan PKL yang tidak menggunakan cara kekerasan, PKL mau direlokasi dan bahkan merasa senang di lokasi yang baru, sehingga adanya pendapat yang ingin membubarkan Satpol PP perlu dikaji kembali setelah melihat cara yang digunakan Satpol PP Kabupaten Kutai Barat dalam penataan PKL

1. Tindakan Represif

Satpol PP Kabupaten Kutai Barat dalam menangani PKL yang melanggar Perda adalah pengamanan barang (bukan penyitaan barang) jadi barang PKL yang membandel akan dibawa ke kantor Satpol PP dan PKL tersebut disuruh kekantor Satpol PP untuk dibina secara langsung, dengan tujuan PKL lebih memahami apa yang diinginkan pemerintah kota sesuai dengan Perda Nomor 3 tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.

Ketentuan Pidana dalam Perda Nomor 3 tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Pasal 16 ayat (1): “Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 dan Pasal 10 dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”. Mengenai penerapan sanksi yang terdapat dalam pasal tersebut, tidak pernah dilakukan dan diterapkan oleh petugas Satpol PP terhadap PKL.

1. Tindakan Setelah PKL Direlokasi

Satpol PP Kabupaten Kutai Barat memantau melalui patroli rutin ke tempat PKL bekas relokasi dan tempat baru PKL. Pantauan ini bertujuan untuk melihat apakah tempat bekas relokasi digunakan PKL lagi atau tidak. Dan tujuan lain dari pemantauan PKL adalah untuk memantau apakah PKL melanganggar Perda atau tidak, hasil dari pemantauan PKL tidak melanggar Perda dan Satpol PP mengikatkan untuk mematuhi Perda tentang PKL dengan baik.

1. **PENUTUP**
   * + 1. **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Satpol PP Kabupaten Kutai Barat dalam penataan PKL adalah penertiban dan sosialisasi. Penertiban dilakukan dengan bekerjasama berbagai instansi pemerintah daerah mulai dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DPP, DKP, Aset, sampai Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Sosialisasi dilakukan sebagai fungsi Satpol PP selain tugas pokoknya adalah penertiban, sehingga anggota Satpol PP harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan PKL. Satpol PP melakukan penertiban apabila PKL tidak menerima tawaran relokasi dari DPP.
2. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Kutai Barat dalam penertiban PKL dengan cara: 1) preventif , dalam melakukan kegiatan ini dengan melakukan dialog yang diinginkan pemerintah dengan apa yang diinginkan PKL untuk menemukan titik temu yang terbaik, 2) penindakan, dalam melakukan kegiatan ini Satpol PP melakukan penentuan tempat relokasi dan pembangun tempat relokasi bersama-sama dengan PKL.
3. Represif, kegiatan ini tidak dilakukan dikarenakan dalam penertiban PKL di Kabupaten Kutai Barat selalu melakukan dialog dengan PKL untuk menentukan tempat relokasi dan terkadang PKL masih diberikan insentif-insentif lainnya yang berasal dari keinginan PKL sendiri, 4) tindakan setelah direlokasi, dalam kegiatan ini Satpol PP melakukan patroli rutin terhadap PKL yang sudah direlokasi.
4. Kendala-kendala yang dihadapi Satpol PP dalam penertiban PKL di Kabupaten Kutai Barat berasal dari 1) faktor internal berupa keterbatasan anggota dan armada dan 2) faktor eksternal berupa Pedagang Kaki Lima kurang memahami Perda tentang PKL.
   * + 1. **SARAN**

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian, saran peneliti adalah Sebagai berikut:

1. Perlunya penyuluhan secara intensif tentang Perda Nomor 3 tahun 2008 oleh DPP dan Satpol PP walaupun bukan tugas pokoknya, karena masih banyak PKL kurang memahami Perda tersebut, walaupun pada akhirnya PKL melaksanakan kebijakan pemerintah dengan kompensasi tertentu.
2. Perlunya Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana yang lebih memadai untuk Satpol PP, sehingga dalam penegakan Perda bisa berjalan dengan maksimal.

**BIBLIOGRAFI**

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Kaelan. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma.

Kamal, Ubaidilah. 2008. *Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima dan Imlementasinya di Kota Semarang. Dalam Integralistik*. No. 7: 68-80.

Maleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Maslan, M. Rizal. 2009. *Sering Lakukan Kekerasan, LBH Minta Satpol PP Dibubarkan*. http://news.detik.com/read/2009/05/25/143840/1136751/10/ sering-lakukan-kekerasan-lbh-minta-satpol-pp-dibubarkan.

Mustofa, Ali Achsan. 2008. *Transformasi Sosial Masyarakat Marginal: Mengukuhkan Eksistensi Pedagang Kaki Lima Dalam Pusaran Modernitas*. Malang: Inspire.

*Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.*

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.*

Rachman, Maman. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Moral*. Semarang: UNNES PRESS.

Rahimsyah, MB., dan Adhi, Setyo. 2010. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Aprindo.

Sinombor, Sonya Hellen dan Sri. 2009*. Karena Kerja Pakai Hati, Pentungan Pun Digudangkan*. http://forum.kompas.com/nasional/29268-kalau-satpol-ppmelayani-dengan-hati.html.

Sriyanto. 2006. *Penataan Lokasi Sektor Informal (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima) di Kota Semaran*g. Dalam Forum Ilmu Sosial. No. 3: 112-121

*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.*

*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.*

Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.